

**PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PERKARA
PENGANIAYAAN BERDASARKAN
KUH PIDANA
(Studi Kasus Polres Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh

DEVI ARIANTARI

NIM : 07.840.0387

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :

NAMA : DEVI ARIANTI
NPM : 07 840 0387
BIDANG : HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP
PERKARA PENGANIAYAAN
BERDASARKAN KUH PIDANA**

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

PEMBIMBING I

(Suhatrizal, SH, MH.)

PEMBIMBING II

(Syafaruddin, SH, M.Hum)

**DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAK. HUKUM UNIV. MEDAN AREA**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PERKARA PENGANIAYAAN BERDASARKAN KUH PIDANA

OLEH
DEVI ARIANTI
NPM : 07.840.0387
BIDANG : HUKUM PIDANA

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang di dalam pembahasan ini dibatasi pada tindak pidana penganiayaan, telah diatur secara tegas dalam undang-undang bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaannya serta putusan pengadilan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi peristiwa pidana penganiayaan yang digolongkan melanggar ketentuan Pasal 351 (2) KUH Pidana, dan bagaimana cara kepolisian dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiayaan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menjelaskan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana karena akibat-akibat dari penganiayaan tersebut maka seseorang tersebut akan mengakibatkan luka berat, atau dapat juga mengakibatkan orang yang dianiaya tersebut mati. Pengaduan memiliki kompleksitas dalam hal penegakan hukum pidana termasuk perkara penganiayaan ringan sebagaimana diterangkan dalam penelitian ini. Dengan adanya pengaduan maka instansi berwajib akan mengetahui telah terjadinya peristiwa pidana dan tindakan atas pengaduan tersebut berupa penyidikan dapat dilakukan segera. Penganiayaan ringan pada dasarnya meliputi penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Adanya kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUH Pidana sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUH Pidana, lazim disebut tindak pidana ringan, yang berdasarkan KUHAP (Pasal 205 ayat (1) langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeru. Dengan demikian tidak melibatkan penuntut umum, sehingga penerapannya mengalami hambatan antara lain : Penuntut umum tidak dapat membuat dakwaan subsidair Pasal 352 KUH Pidana dalam merumuskan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Tidak memungkinkan penyidik untuk mengajukan upaya hukum abnding atau kasasi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PERKARA PENGANIAYAAN BERDASARKAN KUH PIDANA “.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis
- Bapak Kepala Kepolisian Polresta Binjai serta rekan-rekan kerja dimana penulis mengadakan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.


Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2010

Penulis

Devi Arianti
NPM : 07 840 0387



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI DELIK ADUAN DAN PEMERIKSAAN	10
A. Pengertian Delik	10
B. Pengertian Delik Aduan	23
C. Pengertian Pemeriksaan	26
D. Bentuk-Bentuk Pemeriksaan	28
BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	33
A. Pengertian Tindak Pidana	33

B. Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP	37
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	38
D. Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan	40
BAB IV. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERHADAP DELIK ADUAN PENGANIAYAAN	43
A. Delik Pidana Dalam Peristiwa Pidana Penganiayaan	43
B. Sistem Pemeriksaan Yang Diterapkan Dalam Delik Aduan..	45
C. Kasus dan Tanggapan Kasus.	53
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

terdakwa dalam suatu perkara. Jaksa Penuntut Umum akan memberikan penilaian yang objektif dalam suatu perkara. Dan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana Jaksa akan dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHP).

Dalam pemeriksaan suatu perkara jaksa akan mengajukan bukti-bukti tentang kesalahan dari terdakwa.

4. Hakim

Untuk mengadakan suatu pemeriksaan seluruhnya akan tergantung kepada hakim, apakah hakim menjatuhkan hukuman kepada tersangka atau tidak. Hakim akan berada pada posisi sebagai penengah dari pihak-pihak yang berperkara, dimana hakim akan mengajukan penilaian kepada alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, demikian juga terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terhadap perkara terdakwa tersebut.

Jadi dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di Pengadilan Negeri.

C. Kasus dan Tanggapan Kasus

1. Kasus

Perkara yang diajukan adalah perkara No. 93 PID/2001/PN.BJ. Atas nama Safrizal Alias Janggi, tempat lahir di Binjai, Usia 30 tahun dan lahir pada tanggal 2 April 1970. Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal jl. Agus Salim No. 32 Kel. Jati

pemeriksaan.

Untuk membuktikan segala kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada tersangka maka sebagai pembuktiannya akan diselesaikan pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan adapun pihak-pihak yang hadir adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa

Terdakwa menurut pasal 1 butir 15 adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Sesuai dengan sistem *accusatoir* yang dipergunakan di tingkat pengadilan, maka dalam hal mengadakan pemeriksaan terhadap terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu subjek, dimana segala hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa akan diberikan sepenuhnya.

2. Penasehat Hukum

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana penasehat hukum mempunyai kedudukan sebagai pendamping terdakwa dipersidangan, atau dengan kata lain penasehat hukum berada pada posisi untuk membela kepentingan dari terdakwa.

3. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai wakil dari negara untuk menuntut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

BAB I

P E N D A H U L U A N

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan adanya ketentuan hukum yang dilanggar, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa pidana itu sendiri.
2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari peristiwa pidana.
3. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis.

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

Di sisi lainnya perputaran zaman dari masa ke masa membawa kehidupan masyarakat selalu berubah, berkembang menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam perbuatan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat timbul suatu perbuatan yang dalam perundang-undangan pidana dilarang karena dianggap telah melanggar ketentuan yang

berlaku.

Didukung oleh berbagai adanya kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat tentu saja menimbulkan suatu problem untuk menanggulangnya apabila kebutuhan tersebut sangat sulit untuk dipenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja membutuhkan suatu usaha. Dimana usaha yang dilakukan dapat saja dengan melawan hukum.

Salah satu perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan adalah penganiayaan. Dalam penelitian ini perbuatan penganiayaan tersebut dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 351 (2) KUH Pidana yaitu “ Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun “.

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang di dalam pembahasan ini dibatasi pada tindak pidana penganiayaan, telah diatur secara tegas dalam undang-undang bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaannya serta putusan pengadilan.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Dalam rangka penulisan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya, sebelum penulis masuk kepada pokok materi, ada baiknya diberikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

penegasan dan pengertian judul terlebih dahulu. Dalam hal ini judul yang dibahas adalah “PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PERKARA PENGANIAYAAN BERDASARKAN KUH PIDANA “, maka dalam tulisan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

“ Proses ”, adalah kegiatan, runtun peristiwa. ¹

“ Pemeriksaan ”, berasal dari kata periksa yang berarti teliti, selidiki, mengusut. ²

“ Terhadap “ adalah kata depan untuk menandai arah, kepada, lawan. ³

“ Perkara ”, dalam bagian ini diartikan sebagai kasus.

“ Penganiayaan ”, adalah tindak pidana terhadap tubuh. ⁴

“ Studi Kasus Polresta Binjai ” adalah merupakan lokasi penelitian.

“ Berdasarkan KUH Pidana “ adalah merupakan batasan pelaksanaan penelitian yang akan dibahas. Pasal 351 (2) KUH Pidana berbunyi “ Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun “.

Dengan demikian dapatlah penulis jabarkan bahwa penulisan skripsi ini pada dasarnya menganalisa tentang suatu sistem yang diterapkan dalam hal pemeriksaan perbuatan pidana penganiayaan dari mulai tingkat penyidikan sampai

¹ Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hal. 454.

² Ibid, hal. 457.

³ Ibid, hal. 232.

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50.

kepada pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.



B. Alasan Pemilihan Judul

Seperti diketahui bersama, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu untuk mencapai kepentingannya, ada yang sama ada pula yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian terciptalah aktivitas – aktivitas yang ada kalanya bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya pertentangan-pertentangan tersebut, sudah barang tentu menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, terutama jika dalam masyarakat tersebut tidak ada suatu kekuasaan, yaitu suatu tata tertib yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan yang bertentangan tersebut. Untuk itulah diadakan peraturan. Dimana keberadaan peraturan tersebut sangat dibutuhkan di dalam mengatur tingkah laku masyarakat.

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana di tengah-tengah masyarakat maka instansi yang berwajib akan memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian si pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut akan diminta pertanggung jawabannya.

Dengan uraian di adapun alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Proses pemeriksaan terhadap peristiwa penganiayaan khususnya Pasal 351 (2) KUH Pidana..
2. Untuk mengetahui tentang tindak pidana penganiayaan sebagai suatu delik

yang mengenal bermacam-macam bentuk penganiayaan.

3. Selain kedua alasan di atas pemilihan judul ini juga menjadi menarik dihubungkan dengan peranan pemeriksaan yang dilakukan kepolisian terhadap peristiwa pidana penganiayaan.

C. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan skripsi ini, maka untuk mengungkapkannya penulis perlu lebih dahulu merumuskan dengan jelas masalah yang akan dikaji. Adapun masalah yang menjadi titik tolak dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi peristiwa pidana penganiayaan yang digolongkan melanggar ketentuan Pasal 351 (2) KUH Pidana,
2. Bagaimana cara kepolisian dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiayaan.

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian - penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁵

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Terjadi peristiwa pidana penganiayaan yang digolongkan melanggar ketentuan Pasal 351 (2) KUH Pidana pada dasarnya lebih didominasi oleh keinginan si pelaku untuk menunjukkan jati dirinya tanpa memperhatikan bahwa perbuatannya tersebut merugikan pihak lain (pihak dianiaya)
2. Cara kepolisian dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiayaan adalah dengan menindak lanjuti setiap laporan korban dan mengadakan penyidikan selanjutnya apabila terbukti melimpahkannya ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Dengan adanya penuntutan tersebut kepada si pelaku diharapkan mendapatkan efek jera dari perbuatan penganiayaan tersebut.

E. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁵ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat/pembaca tulisan ini khususnya bagi bagi pihak penyidik tentang pelaksanaan pemeriksaan terhadap peristiwa pidana penganiayaan.
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan pemikiran terhadap instansi yang terkait terutama pihak kepolisian di dalam mengantisipasi dan mengungkapkan tindak pidana penganiayaan.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan (library Research) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Kepolisian dengan cara mempelajari kasus

yang berhubungan dengan pembahasan di atas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM MENGENAI DELIK ADUAN DAN PEMERIKSAAN

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Delik, Pengertian Delik Aduan, Pengertian Pemeriksaan, Bentuk-Bentuk Pemeriksaan.

Bab III. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN


Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Tindak Pidana, Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP, Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan, Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan.

Bab IV. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERHADAP DELIK ADUAN PENGANIAYAAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Delik Pidana Dalam Peristiwa Pidana Penganiayaan, Sistem Pemeriksaan Yang Diterapkan Dalam Delik Aduan, Kasus dan Tanggapan Kasus.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI DELIK ADUAN DAN PEMERIKSAAN

A. Pengertian Delik

Di dalam KUH Pidana dikenal istilah strafbaarfeit. Para ahli di dalam karangannya tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delict, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan beberapa istilah yaitu peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tanpa mempersoalkan perbedaan istilah seperti tersebut di atas, yang nantinya akan ditulis tersendiri, sekarang ini akan dicari pengertian dari strafbaarfeit lebih dahulu menurut pendapat para ahli hukum pidana Belanda.

VOS terlebih dahulu mengemukakan arti delict sebagai “ Tatbestand-massigkeit “ dan delict sebagai “ Wesenschau “. ⁶

Tatbestandmassigkeit adalah kelakuan yang mencocoki lukisan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu telah ada delict.

Wesenschau adalah kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delict apabila kelakuan itu “ dem wesen nach “ yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan. Seperti

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 86.

misalnya kejahatan penadahan di situ tidak mungkin dimaksudkan seseorang yang telah membeli barangnya sendiri dari orang lain yang berhasil mencuri barang tersebut, karena hakekat penadahan mempunyai makna yang tidak untuk mengancam pidana seseorang yang membeli barangnya sendiri meskipun nampaknya kelakuannya telah mencocoki rumusan undang-undang. Delict dipandang sebagai *wesenschau* telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan *jurisprudensi* Netherland dalam hubungan dengan ajaran sifat melawan hukum yang materiil.

Bagi VOS memandang *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Pompe pengertian *strafbaarfeit* dibedakan :

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian /*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua arti.

1. Definisi pendek adalah suatu kejadian/feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Dari definisi pendek itu dapat ditangkap suatu jalan pikiran bahwa pastilah untuk dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dengan definisi yang panjang akan banyak timbul persoalan mengenai sifat melawan hukum dan pertanggung-jawaban yang merupakan unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada atau selalu dirumuskan, untuk setiap kali harus dibuktikan yang merupakan beban yang berat bagi penuntut umum. Di samping itu akan dapat ditimbulkan suatu keadaan yang terdapat kelakuannya yang bersifat melawan hukum itu dapat diancam dengan pidana, akan tetapi terhadap si pembuatnya yang melakukan ternyata tidak dapat dikenai pidana. Di dalam mencari elemen yang terdapat di dalam strafbaarfeit oleh VOS⁶ telah ditunjuk pendapat dari Simons yang menyatakan bahwa suatu strafbaarfeit adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu strafbaarfeit mempunyai elemen *wederrechtelijkheid* dan *schuld*.

Jadi jelas bahwa pengertian strafbaarfeit mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan (yang melawan hukum) yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang/mendalam. Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian strafbaarfeit dalam arti menurut hukum positif atau definisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian strafbaarfeit dalam arti menurut teori atau definisi yang panjang/mendalam.

Definisi yang panjang memang terlalu luas karena mencakup tinjauan terhadap perbuatan yang dapat dipidana dan mengenai hal dapat dipidananya si pembuat. Untuk itu perlu perhatian yang istimewa, apabila orang akan menyalin atau menterjemahkan yang bersangkutan akan membawa konsekwensi memilih diantara beberapa pengertian yang telah ada.

Delik dapat dikenal dari jenis-jenisnya yang dibedakan menurut penggolongan di dalam KUH Pidana, yang terdiri atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Penggolongan atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan penempatannya, yaitu untuk kejahatan disusun di dalam Buku II KUH Pidana dan pelanggaran disusun di dalam Buku III KUH Pidana. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak

memberikan arti yang jelas. Mvt yang terdapat di Negeri Belanda membuat ukuran kejahatan dan pelanggaran itu atas dasar teoritis bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa *rechtsdelicten* adalah perbuatan dalam keinsyafan batin manusia dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan di samping itu juga sebagai perbuatan tidak adil menurut undang-undang, sedangkan *wetsdelicten*, merupakan perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana. Jadi andaikata belum dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi oleh masyarakat telah dirasakan sebagai suatu perbuatan yang *onrecht* maka disitu terdapat *rechtdelictem* sebagai kejahatan, misalnya pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Sebaliknya bagi perbuatan yang oleh karena dilarang dan diancam dengan pidana menurut ketentuan undang-undang itu, barulah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, karena masyarakat sebelumnya tidak menganggap demikian, misalnya larangan dengan rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas untuk memakai jalan di jalur sebelah kiri bagi pengemudi dan lain sebagainya.

Perkembangan ilmu pengetahuan mencoba untuk memberikan ukuran atas perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Kejahatan adalah *crimineel* – *onrecht* dan pelanggaran adalah *politie* – *onrecht*.

Crimineel onrecht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan



kepentingan hukum. Politie onrecht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula kemungkinan pendapat lain yang memberikan arti criminel onrecht sebagai perbuatan bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti politie onrecht sebagai perbuatan yang pada umumnya menitik beratkan di larang oleh peraturan penguasa atau negara.

2. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum (krenkings delicten) seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam pengertian yang konkrit seperti pasal 489 KUH Pidana tentang kenakalan terhadap orang atau barang, pasal 497 KUH Pidana tentang membahayakan kepentingan umum akan bahaya kebakaran. Sedangkan pelanggaran adalah hanya membahayakan kepentingan hukum dalam arti yang abstrak, seperti penghasutan dan sumpah palsu. Namun kadang-kadang dapat dikatakan bahwa sumpah palsu itu juga termasuk kejahatan.
3. Kejahatan dan pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda seperti ukuran perbedaan yang telah diuraikan terdahulu, akan tetapi ada pula ukuran perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas bahwa pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidak begitu berat dipandang dengan kejahatan. Perbedaan yang demikian itu disebut perbedaan secara kwalitatif dan kwantitatif.

Sistem KUH Pidana ada kecenderungan untuk mengikuti pandangan kwantitatif, sekalipun ada penyimpangannya dalam beberapa hal kejahatan dan pelanggaran mempunyai derajat yang sama. Beberapa ketentuan KUH Pidana yang mengandung ukuran secara kwantitatif adalah :

1. Percobaan atau pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 54, 60 KUH Pidana), meskipun terdapat ketentuan yang menyimpang bagi percobaan kejahatan penganiayaan tidak dipidana juga (pasal 351 ayat 5 KUH Pidana).
2. Daluwarsa bagi pelanggaran ditentukan lebih pendek dibandingkan dengan kejahatan, kecuali bagi kejahatan dengan percetakan (pasal 78 KUH Pidana).
3. Bagi pengurus atau anggota pengurus atau komisaris yang tidak ikut melakukan pelanggaran tidak dipidana, sehingga ketentuan ini tidak terdapat di dalam hal terjadi kejahatan (pasal 59 KUH Pidana).
4. Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar maksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penebusan (pasal 82 KUH Pidana).
5. Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku sistem pidana kumulasi murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri (pasal 70 ayat 1 dan 2 KUH Pidana).
6. Dalam hal perampasan barang karena pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang (pasal 39 ayat 2 KUH Pidana).

Ukuran perbedaan atas pembagian kejahatan dan pelanggaran ternyata tidak ada pedoman yang umum, perbedaan dapat ditentukan dengan cara beraneka-ragam, oleh karena itu menurut beberapa orang ahli antara lain Jonkers mengusulkan untuk dihapuskan. Ada segi kebaikannya untuk meniadakan jenis pelanggaran dan kejahatan, asalkan penghapusan itu menyeluruh dalam bidang hukum pidana maupun hukum acara pidana yang ada akibat hukumnya bagi proses perkara rol dan kejahatan ringan yang tersebut pada pasal-pasal : 302, 315, 352, 364, 373, 379, 382, 384 dan 407 KUH Pidana. Pertanda dari kejahatan ringan adalah karena sifat dari perbuatan yang sedemikian rupa tidak ada keadaan yang berat, atau nilai harga barang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, ataupun kwalifikasinya perbuatan tidak seperti kejahatan biasa. Dapat kita lihat, untuk ukuran kejahatan ringan antara yang disebut di dalam pasal-pasal 302, 315, 352, 364 tidak terdapat keasamaan. Sehubungan pembagian atas kejahatan biasa dan kejahatan ringan tidak mempunyai ukuran yang sama, maka persoalannyapun tidak jauh berbeda dengan pembagian kejahatan dan pelanggaran, sehingga perlu dipersoalkan bagi kemanfaatan untuk menghapuskan adanya kejahatan ringan. Ditinjau dari bentuk isi kejahatannya masih dimungkinkan terjadi di dalam kenyataan masyarakat, namun cukup bentuk kejahatan yang demikian itu dipidana lebih ringan tanpa emberikan kwalifikasi “ ringan “. Di dalam hal-hal tertentu kejahatan biasa tidak dapat dipisahkan dari kejahatan ringan, seperti pencuri pemutus kalung imitasi dari seorang wanita dengan jalan meletakkan pisau di

antara rantai kalung dengan leher atau karena kalung bergerigi yang ditarik, dengan akibat luka-luka, maka terpenuhilah pasal 364 akan tetapi juga dapat terkena pasal 360 jo 365 KUH Pidana. Pernah terjadi putusan dari Landraad di Kudus dalam keputusannya tanggal 22 Januari 1918 bahwa pencurian atas barang yang harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah yang dilakukan pada waktu siang hari di dalam sebuah rumah merupakan pencurian ringan, meskipun kejadian di dalam rumah tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 364 KUH Pidana.

Menurut sejarahnya dan perbandingan dengan pembagian jenis delik di beberapa negara, memang tidak ada kesamaan dan selalu mengalami perkembangan perubahan, seperti pada Hukum Jerman Kuno, membedakan delik menjadi *in selecta delicta*, *flagitia delicta* dan *in leviora delicta*.

Di luar delik yang diatur dalam KUH Pidana itu, masih dikenal delik menurut pembagian pembagian ilmu pengetahuan yang terdiri atas :

1. Doleuse delicten dan culpose delicten

Doleuse delicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Rumusan undang-undang mempergunakan kalimat *opzettelijk*, akan tetapi juga dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan karena *dolus* atau *opzet*, seperti misalnya pasal 338 KUH Pidana.

Culpose delicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan. Rumusan undang-undang mempergunakan

kalimat schuld, seperti misalnya pasal 359 KUH Pidana.

2. Formele delicten dan materiele delicten.

Formele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti misalnya pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian.

Materiele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti misalnya pasal 351 KUH Pidana tentang penganiayaan.

3. Commissie delicten dan omissie delicten

Commissie delicten atau delicta commissionis adalah delict yang terjadi karena suatu perbuatan seseorang, yang dapat meliputi bagi delict formil dan delict materiel, yaitu di dalam pasal 362 dan pasal 378 KUH Pidana.

Omissie delicten atau delicta omissionis adalah yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu, dan biasanya merupakan delict formil, yaitu di dalam pasal 224 KUH Pidana tentang orang yang tidak memenuhi panggilan pengadilan.

Perbedaan antara kedua macam delik itu sering dikatakan bahwa, commissie delicten merupakan delik karena berbuat een doen, yang dilakukan dengan melanggar larangan/verbood.

Sedangkan omissie delicten merupakan delik karena tidak berbuat/een naitalen, yang dilakukan melanggar keharusan/gebod.

4. Zelfstandige delicten dan voortgezette delicten.

Zelfstandige delicten adalah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu.

Voorgezette delicten adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut.

Pembagian delik ini diperlukan untuk kepentingan sistem penerapan penjatuhan pidana, seperti ketentuan yang diatur di dalam pasal 64 tentang perbuatan berlanjut dan pasal 65 tentang perbarengan perbuatan dari bab concursus KUH Pidana.

5. Aflopende delicten dan voordurende delicten.

Aflopende delicten adalah delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat (een doen of natalen) dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti misalnya kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran dan sebagainya, ataupun pasal 330 dan pasal 529 KUH Pidana.

Voordurende delicten adalah delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

6. Enkelvoudige delicten dan samengestelde delicten.

Enkelvoudige delicten mempunyai arti yang dubieus (kesamaan) dengan aflopende delicten yaitu delik yang selesai dengan satu kelakuan.

Samengestelde delicten adalah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan.

Ada juga yang menyebut dengan *collective delicten*. Delik ini pada umumnya menyangkut kejahatan karena mata pencaharian atau karena kebiasaan atau karena pekerjaan, misalnya pasal 480 – 481 tentang penadahan, pasal 512 – 512 a tentang melakukan pekerjaan harus dengan kewenangan untuk pekerjaan itu atau praktek dokter tanpa ijin, dan beberapa golongan *bedrijfsdelicten* atau *beroepsdelicten* yaitu pasal-pasal 295, 296, 299, 303 mengenai kejahatan memudahkan perbuatan cabul, memberikan obat untuk pengguguran kandungan dan perjudian.

7. *Eenvoudige delicten* dan *gekwalficeerde delicten*.

Eenvoudige delicten adalah delik biasa, yang dilawankan dengan *gekwalficeerde delicten* yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang memberatkan, atau juga disebut *geprivilegieerde delicten* yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.

Gekwalficeerde delicten antara lain tersebut dalam pasal 362 KUH Pidana sebagai *eenvoudige delik* menjadi bentuk pasal 363 dengan disertai pemberatan pidana karena adanya syarat-syarat tertentu. Demikian juga pasal 365 terhadap pasal 362, dimana pasal yang terdahulu mengatur pemberatan dari pasal yang kemudian.

Geprivilegieerde delicten antara lain tersebut dalam pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306 dan lain sebagainya.

8. Politieke delicten dan commune delicten.

Politieke delicten adalah delik yang dilakukan karena adanya unsur politik, yang dapat dibedakan menjadi :

- a. Zuivere politieke delicten yang merupakan kejahatan hoogverraad dan landverraad sebagaimana diatur dalam pasal 104 – 110 (pengkhianatan intern) dan pasal 121, 124, 126 (pengkhianatan extern).
- b. Gemengde politieke delicten yang merupakan pencurian terhadap dokumen negara dan
- c. Connexe politieke delicten yang merupakan kejahatan menyembunyikan senjata.

Commune delicten adalah delik yang ditujukan kepada kejahatan yang tidak termasuk keamanan negara, misalnya penggelapan, pencurian dan lain sebagainya.

9. Delicta Propria dan commune delicten

Delicta Propria adalah delik yang dilakukan hanya oleh orang tertentu karena suatu kualitas, misalnya delik jabatan dan delik militer.

Commune delicten adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya.

10. Delict yang ditentukan menurut penggolongan kepentingan hukum yang dilindungi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Penggolongan delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, misalnya delik aduan, delik harta kekayaan dan lain sebagainya.

B. Pengertian Delik Aduan

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan sebutan delik, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa pidana itu sendiri.
2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari peristiwa pidana.
3. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis.

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

Jadi dengan demikian kembali kita kepada masalah delik aduan tersebut sebelum membahas delik aduan secara tersendiri.

KUH Pidana tidak ada menentukan apa yang dimaksud dengan delik aduan, akana tetapi apabila kita melihat penjelasan pasal 367 KUH Pidana dimana pasal ini menentukan bahwa pencurian adalah merupakan delik aduan, yang

maksudnya penuntutan dalam perkara ini terjadi apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan selanjutnya mengenai cara melakukan pengaduannya secara jelas diatur dalam pasal 72 ayat (1) KUH Pidana yaitu :

1. Anak-anak di bawah umur 16 tahun bila hendak mengadakan pengaduan harus diwakili oleh :
 - Wakilnya yang sah dalam perkara yaitu orang tua atau walinya.
 - Wali pengawas, kalau orang yang harus diadakan itu adalah orang tua atau walinya sendiri.
2. Orang-orang dewasa yang berada di bawah pengampuan bila hendak mengadakan pengaduan harus diwakili oleh pengampu atau curatornya yang meneruskan penuntutan perkaranya, sedangkan yang dapat menjadi pengadunya ialah isterinya atau yang masih sekeluarga dengannya melalui garis lurus maupun menyamping sampai derajat ketiga.

Selanjutnya perlu diketahui mengenai pengaduan ini undang-undang (KUHP) menentukan jangka waktu untuk mengajukan pengaduan terhadap perbuatan pidana tersebut. Mengenai pengaduan tersebut secara jelas diatur dalam pasal 74 ayat (1) dimana batas waktu untuk mengajukan suatu pengaduan terhitung mulai sejak pengaduan benar-benar mengetahui dan mengerti akan duduk persoalan yang sebenarnya dari perkara yang akan diadukannya tersebut sampai dengan :

1. Jangka waktu selama 6 (enam) bulan, bila pengadu berdiam di wilayah Indonesia.
2. Jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan bila pengadu berdiam di luar wilayah Indonesia (di luar negeri) kecuali pasal 293 ayat 3 KUHP yang menetapkan.
3. Jangka waktu selama antara 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 bulan, khusus bagi pengadu yang belum dewasa untuk mengadakan perbuatan orang lain yang telah dewasa terhadap dirinya berdasarkan pertimbangan bahwa : orang yang belum dewasa karena masih rata-rata rendah pengetahuannya tentang hukum dan masih lambat pula daya pikirnya, pada umumnya akan ragu-ragu atau untuk sementara waktu mula-mula takut untuk mengadakan perkara yang menimpa dirinya. Sedangkan rasa takut atau ragu-ragu itu dapat saja timbul karena ia amendapat ancaman dari si pelaku bila sekiranya ia mengadakan perbuatan si pelaku itu kepada orang lain. Akibatnya bila yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang belum dewasa.⁷

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara umum telah dapat kita ketahui bagaimana kira-kira gambaran tentang delik aduan itu. Akan tetapi untuk memperjelas pembahasan ini maka penulis akan memberikan kesimpulan atau definisi secara defenitif mengenai arti dari delik tersebut.

⁷ A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 158

Menurut Satochi Kartanegara delik aduan itu adalah suatu delik yang perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau penuntutan tersebut, tanpa adanya pengaduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut perkaranya.⁸

Dengan demikian maka jelaslah sudah kita ketahui mengenai pengertian delik aduan tersebut. Demikian juga halnya dalam bidang penganiayaan ini maka apabila korban penganiayaan tidak mengadakan pengaduan kepada pihak yang berwenang maka tindakan hukum tentu tidak dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal membongkar tindakan penganiayaan tersebut. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penganiayaan ini termasuk delik aduan.

C. Pengertian Pemeriksaan

Penyelesaian suatu perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, yakni mulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat pidana sampai dijalankan keputusan pengadilan.

Adapun tahapan-tahapan suatu perkara pidana agar dapat diselesaikan adalah :

- Penyidikan
- Penuntutan

⁸ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1982, hal. 88.

- Mengadili
- Pelaksanaan putusan Hakim .⁹

Selanjutnya apabila pihak penyidik telah melengkapi segala berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara tersebut maka dilanjutkan dengan pemeriksaan di tingkat pengadilan, dimana di tingkat pengadilan inilah segala pemeriksaan sepenuhnya dijalankan. Dan pemeriksaan di pengadilan pulalah dapat dibuktikan mengenai kesalahan tersangka karena disinilah Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan segala kesalahan dari terdakwa.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan hak-hak dari tersangka juga harus tetap dilindungi. Dimana dalam pemeriksaan tersangka di tingkat pengadilan inilah dapat dibuktikan mengenai kesalahan yang didakwakan kepadanya.

Pemeriksaan suatu perkara pidana dapat kita ketahui dengan dua cara yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan dalam persidangan, dimana masing-masing pengertian dari pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pendahuluan yaitu pemeriksaan yang dilakukan pertama kali yaitu pada saat tersangka diperiksa berhubung ia diduga telah melakukan atau mencoba melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran,

⁹ Hari Sasongko, *Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Tinta Mas, Semarang, 1988, hal. 1.

2. Pemeriksaan dalam persidangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas diri terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan mengadili atas perbuatannya karena dianggap bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran.¹⁰

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa pemeriksaan dapat dimaksudkan adalah merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan.

D. Bentuk-Bentuk Pemeriksaan

Setelah pengadilan menerima berkas perkara dari pihak Kejaksaan maka selanjutnya pengadilan akan mengadakan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan.

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia bahwa pemeriksaan suatu perkara pidana dapat dijadikan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Pemeriksaan perkara biasa,
2. Pemeriksaan singkat,

¹⁰ Tambah Sembiring, *Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHP*, FH-USU, Medan, 1983, hal. 13.

3. Pemeriksaan cepat.¹¹

ad. 1. Pemeriksaan Perkara Biasa

Undang-Undang tidak ada memberikan batasan tertentu tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa.

ad. 2. Pemeriksaan singkat

Pasal 203 KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu : yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Yang paling menonjol dalam pemeriksaan singkat ini adalah :

- a. Penuntut Umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa, tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.
- b. Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan,

¹¹ Ibid, hal. 13.

- c. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang,
- d. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut.¹²

ad. 3. Pemeriksaan Cepat

Pemeriksaan cepat ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua (2) jenis yaitu :

- Pemeriksaan tindak pidana ringan,
- Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.

Mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 205 ayat (1) KUHAP yang isinya sebagai berikut : Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,- dan penghinaan ringan. Sedangkan mengenai pelanggaran lalu lintas ini diatur dalam ketentuan Pasal 211 KUHAP yang menyatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan Lalu Lintas Jalan. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan.

¹² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 224.

Dalam penyelesaiannya terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Adapun yang dimaksudkan pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini dimaksudkan adalah pelanggaran mengenai :

- Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.
- Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor di kemudian oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM),
- Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penalaran dan lain-lain.
- Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang dizinkan.
- Pelanggaran terhadap izin trayek.

Dengan adanya beberapa penjelasan tersebut di atas maka kita telah sama-sama mengetahui tentang jenis-jenis dari pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan.



BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Adakalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan sengaja dan lain sebagainya. Sebelum menjelaskan arti pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan pidana yang beraneka ragam.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-Undang Darurat 1951 No. 1), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), dan tindak pidana sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang pemberantasan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

subversi, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam beberapa literature sering dipakai istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman perdata dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah delik.

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambil alihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa akibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan maatregel, adalah berbeda, sedangkan antara beveilgingsmaatregel dan maatregel adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Selain itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah ‘kejahatan’ menurut arti kriminologi, yang terakhir ini batas-batasnya terlampau luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan pidana.

Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan strafbaar feit? Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari strafbaar feit, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul pendapat di antara para sarjana hukum.

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno pada upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada :

Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.¹³

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 34.

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno itu, tidak lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti strafbaar feit dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek. Bagi VOS memandang definisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan strafbaar feit, adalah sebagai feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

Jadi apabila rumusan strafbaar feit dari Simons diperbandingkan dengan Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan Pompe menganut pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.

Konsekwensi dari rumusan strafbaar fait menurut pandangan Pompe, Jonkers dan Vos maka disitu telah tumbuh pemikiran baru bahwa perlu adanya pemisahan antara de strafbaarheid van het feit dan de strafbaarheid van de dader. Dengan kata lain tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak tentang kesehatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

B. Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum (KUHP Pidana Pasal 37, 53, 1845, 3535, 356, 487).

Yang termasuk pasal 351 ayat (1) bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.

Adanya kerancuan antara pasal 351 ayat (1) dengan pasal 352 KUHP sehingga dalam penerapan timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap pasal 352 KUHP, lazim disebut “tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205 ayat (1), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian tidak melibatkan penuntut umum, sehingga penerapannya mengalami hambatan, antara lain :

- Penuntut Umum tidak dapat membuat dakwaan subsidair pasal 352 KUHP

dalam merumuskan dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Tidak memungkinkan penyidik untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Mengamati pasal 351 KUHP maka ada 3 (tiga) jenis penganiayaan biasa yakni :

- Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.
- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,
- Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “ penganiayaan “. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari :

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
 - a. Penganiayaan biasa,
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mengakibatkan luka berat.
 - b. Mengakibatkan orangnya mati.

4. Penganiayaan berat yang diatur oleh pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mengakibatkan luka berat,
 - b. Mengakibatkan orangnya mati.
5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penganiayaan berat dan berencana
 - b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Selain daripada itu, diatur pula pada Bab XX (penganiayaan oleh pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian / penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 370 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.

Pada RUU-KUHP 1993, materi penganiayaan tersebut hampir sama kecuali mengenai “ percobaan “ yang berdasarkan KUHP, tidak dihukum sedang pada RUU, percobaan penganiayaan telah merupakan tindak pidana.¹⁴

Selain daripada itu, tampaknya RUU-KUHP 1993 membuat pembagian penganiayaan atas 3 (tiga) jenis. Hal ini dapat diketahui berdasarkan penjelasan resmi Pasal 453 RUU yang bunyinya sebagai berikut :

¹⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 51.

“ Pasal ini sama dengan pasal 354 KUHP lama. Pasal ini mengatur penganiayaan berat. Jadi ada tiga jenis penganiayaan, penganiayaan dalam arti umum, penganiayaan ringan, dan penganiayaan berat. Batasan dan ruang lingkup ketiga jenis penganiayaan ini, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan memperhatikan penjelasan dalam Pasal 453 RUU KUH Pidana. Pembagian jenis penganiayaan tersebut, perlu dikaji lebih seksama, khususnya terhadap jenis penganiayaan ringan dan penganiayaan berencana.

Penganiayaan ringan perlu dipertimbangkan untuk dihapuskan karena dengan penghapusan sebutan penganiayaan ringan akan dapat membantu untuk mencegah bertindak menjadi hakim sendiri dan dari sisi lain mendorong untuk penghormatan hak-hak asasi setiap orang.

Penganiayaan berencana perlu dipertimbangkan untuk memperberat sanksi, karena kejahatan-kejahatan yang terorganisasi selalu cenderung melakukan hal tersebut. Kurang jelas apa alasan RUU KUHP 1993, menghapuskan penganiayaan berencana.

D. Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan

Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan. Menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa, dan sebagainya.¹⁵

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 130.

Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya. Perbuatan penganiayaan di dalam KUH Pidana disamakan dengan merusak kesehatan, yang dibedakan antara penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, yang diatur dalam Pasal 351 – 358 KUH Pidana.

Sanksi atau ancaman pidana yang dimuat pada KUH Pidana merupakan sanksi sejak tahun 1915. Dengan memperhatikan sanksi yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana 1993,¹⁶ dapat diperkirakan adanya kekurang sesuaian, walaupun hal ini agak rumit karena RUU memuat sanksi paling tinggi (p.t) dan paling rendah (p.r).

¹⁶ Leden Marpaung, Op.Cit, hal. 62.

Secara cermat perlu diperhatikan terhadap daftar sebagai berikut :

No.	Penganiayaan	Pasal	Akibat	Saksi	Sanksi RUU
1.	P. biasa	351	- Tidak luka berat dan tidak mati	2 tahun 8 bulan	p.t. 5 tahun p.r. 1 tahun
			- Luka berat	5 tahun	p.t. 9 tahun p.r. 1 tahun
			- Mati	7 tahun	p.t. 12 tahun p.r. 3 tahun
2.	P. ringan	352	- Tidak menjadi sakit	3 bulan	1 tahun
3.	P. Berencana	353	- Tidak luka berat/mati	4 tahun	-
			- Luka berat	7 tahun	-
			- Mati	9 tahun	-
4.	P. Berat	354	- Luka berat	8 tahun	9 tahun
			- Mati	10 tahun	12 tahun
5.	P. berat dan berencana	355	- Luka berat	12 tahun	-
			- Mati	15 tahun	-
6.	Turut perk.	358	- Luka berat	2 tahun 8 bulan	3 tahun
			- Mati	4 tahun	8 tahun
7.	Kekerasan	170	- Tidak luka	5 tahun 6 bulan	4 tahun
			- Luka	7 tahun	6 tahun
			- Luka berat	9 tahun	7 tahun
			- Mati	12 tahun	9 tahun

Khusus bagi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati, tidak dapat dihindarkan untuk tidak mendakwakan. Pasal 338 KUH Pidana bahkan Pasal 340 KUH Pidana karena permasalahan adalah pada unsur “dolus” atau “bentuk sengaja” terutama dengan bentuk “dolus eventualis”.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana karena akibat-akibat dari penganiayaan tersebut maka seseorang tersebut akan mengakibatkan luka berat, atau dapat juga mengakibatkan orang yang dianiaya tersebut mati.
2. Pengaduan memiliki kompleksitas dalam hal penegakan hukum pidana termasuk perkara penganiayaan ringan sebagaimana diterangkan dalam penelitian ini. Dengan adanya pengaduan maka instansi berwajib akan mengetahui telah terjadinya peristiwa pidana dan tindakan atas pengaduan tersebut berupa penyidikan dapat dilakukan segera.
3. Penganiayaan ringan pada dasarnya meliputi penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.
4. Adanya kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUH Pidana sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUH Pidana, lazim disebut tindak pidana ringan, yang berdasarkan KUHP (Pasal 205 ayat (1) langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeru. Dengan demikian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

tidak melibatkan penuntut umum, sehingga penuntut umum mengalami hambatan antara lain :

- a. Penuntut umum tidak dapat membuat dakwaan subsidiar Pasal 352 KUH Pidana dalam merumuskan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.
- b. Tidak memungkinkan penyidik untuk mengajukan upaya hukum abnding atau kasasi.

B. Saran

1. Pada dasarnya tindak pidana ringan seperti penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang berselisih, sehingga dalam hal ini hendaknya upaya tersebut dapat lebih ditekankan daripada pengajuannya ke depan meja hijau.
2. Hendaknya kepada instansi kepolisian sebagai instansi yang terdepan dalam penegakan hukum dapat lebih bijak dan sigap dalam hal menerima pengaduan masyarakat, sehingga hukum pidana dapat lebih ditegakkan.
3. Penanganan perkara secara berlarut-larut akan kehilangan dampak preventif. Seyogianya penanganan perkara dilakukan dengan cepat, tepat, jujur sehingga dapat menciptakan kepastian hukum. Kenyataan saat ini belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Tampaknya selain kekurangan

tidak melibatkan penuntut umum, sehingga penerapannya mengalami hambatan antara lain :

- a. Penuntut umum tidak dapat membuat dakwaan subsidair Pasal 352 KUH Pidana dalam merumuskan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.
- b. Tidak memungkinkan penyidik untuk mengajukan upaya hukum abnding atau kasasi.

B. Saran

1. Pada dasarnya tindak pidana ringan seperti penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang berselisih, sehingga dalam hal ini hendaknya upaya tersebut dapat lebih ditekankan daripada pengajuannya ke depan meja hijau.
2. Hendaknya kepada instansi kepolisian sebagai instansi yang terdepan dalam penegakan hukum dapat lebih bijak dan sigap dalam hal menerima pengaduan masyarakat, sehingga hukum pidana dapat lebih ditegakkan.
3. Penanganan perkara secara berlarut-larut akan kehilangan dampak prevensi. Seyogianya penanganan perkara dilakukan dengan cepat, tepat, jujur sehingga dapat menciptakan kepastian hukum. Kenyataan saat ini belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Tampaknya selain kekurangan

jumlah personel yang menangani perkara, juga kekurangan mutu personel dan kekurangan sarana dan prasarana. Penambahan jumlah personel maupun upaya peningkatan mutu serta peningkatan penghasilan / kesejahteraan para personel memerlukan perhatian agar direncanakan sesuai dengan perkembangan jumlah perkara.



DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
3. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
4. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
5. Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997.
6. Hari Sasongko, *Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Tinta Mas, Semarang, 1988.
7. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
8. Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
9. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
10. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
11. Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1982.
12. Tambah Sembiring, *Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHAP, FH-USU*, Medan, 1983.